

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan beda agama sebagai fakta sosial, bukan lagi menjadi isu baru bagi semua elemen masyarakat di Indonesia, karena pernikahan beda agama telah menjadi salah satu problem sosial masyarakat.¹ Para intelektual Muslim di setiap masanya telah menanggapi isu tersebut dengan beragam pendapat. Oleh karenanya, hingga sekarang diskursus terkait tema pernikahan beda agama tetap menarik bagi para peneliti untuk melakukan pengkajian dan menjadi sangat penting dalam perjalanan pemikiran Islam.²

Kajian yang penulis lakukan berkaitan dengan tema pernikahan beda agama dengan mengkomparasikan antara *Tafsir Tematik Alquran Tentang Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama* karya Muhammadiyah dan *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Alquran Tematik)* karya Kementerian Agama yang ditinjau dari sisi epistemologinya. Selanjutnya penulis akan menggunakan istilah tafsir tematik Muhammadiyah dan tafsir tematik Kementerian Agama untuk penyebutan kedua tafsir tersebut. Pembacaan awal terhadap keduanya ditemukan dua ayat yang digunakan sebagai dalil terkait pernikahan beda agama. *Pertama*, QS. al-Baqarah [2]: 221, tentang ketidakbolehan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan musyrik begitupun sebaliknya perempuan Muslim tidak diperbolehkan

¹ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020, 50.

² Ali Mutakin, "Implementasi *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Putusan *Bahts Al-Masa'il* tentang Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9, No. 11, 2016, 294.

menikah dengan laki-laki musyrik. *Kedua*, QS. al-Māidah [5]: 5, yang mengatakan kebolehan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahl Kitab.

Argumen penulis mengkaji epistemologi tafsir pada kitab tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama terletak pada beberapa alasan. *Pertama*, sejauh penelusuran penulis belum ada penelitian terdahulu yang secara spesifik melakukan kajian komparatif terhadap tafsir kategori *jama'i*, yakni tafsir yang ditulis secara kolektif oleh beberapa mufassir.

Kedua, penulis menemukan adanya perbedaan kesimpulan dari hasil penafsiran antara kedua tafsir tersebut. Pada tafsir tematik Muhammadiyah, setelah dilakukan pemetaan penafsiran antara mufassir yang membolehkan dan tidak membolehkan terjadinya pernikahan beda agama diperoleh kesimpulan bahwa secara mutlak pernikahan beda agama dilarang, hal tersebut juga dibenarkan dalam perspektif syari'ah. Menurutnya pernikahan beda agama bisa menjadi kendala terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta dapat menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu pintu kemadharatan harus ditutup.³

Sementara pada tafsir tematik Kementerian Agama, setelah dilakukan pemetaan penafsiran antara mufassir yang membolehkan dan tidak membolehkan terjadinya pernikahan beda agama, memberikan kesimpulan bahwa pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim kecuali Ahl Kitab sudah jelas tidak diperbolehkan. Namun, pernikahan Muslim dengan Ahl Kitab diperbolehkan dengan memenuhi syarat tertentu. Syaratnya kelak mereka tidak ada kekhawatiran terhadap rusaknya akidah ataupun keimanan,

³ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP. Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Quran tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000), 219-220.

dan menjadi baik jika pernikahan tersebut dilakukan untuk tujuan dakwah Islam. Apabila ada kekhawatiran maka pintu kebolehan perlu ditutup.⁴

Ketiga, berdasarkan temuan perbedaan di atas, kemudian penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh sisi komparatif antara kedua tafsir dengan melihat aspek epistemologinya meliputi: sumber, metode, dan validitas penafsiran. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menepis anggapan bahwa problem epistemologi hanyalah milik disiplin ilmu filsafat. Padahal tidak demikian, karena problem epistemologi juga milik disiplin keilmuan Islam terutama kajian Alquran, didalamnya termasuk kajian ilmu tafsir.⁵ Menurut Abdul Mustaqim, perubahan epistemologi menjadi prasyarat utama bagi pengembangan tafsir karena tanpa epistemologi produk-produk tafsir tidak dinamis dan mengalami stagnasi.⁶ Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Islam, terutama bidang pengembangan metodologi penafsiran Alquran.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa sumber penafsiran yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Kementerian Agama pada ayat-ayat pernikahan beda agama?
2. Bagaimana metode penafsiran yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Kementerian Agama pada kitab tafsirnya?

⁴ Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Hubungan Antarumat Beragama (Tafsir Al-Quran Tematik)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 219-220.

⁵ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 10

⁶ *Ibid.*

3. Bagaimana validitas penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dalam tafsir tematik karya Muhammadiyah dan Kementerian Agama?
4. Bagaimana sisi komparatif antara tafsir tematik karya Muhammadiyah dan Kementerian Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sumber penafsiran yang digunakan Muhammadiyah dan Kementerian Agama pada ayat-ayat pernikahan beda agama.
2. Menjelaskan metode penafsiran yang digunakan Muhammadiyah dan Kementerian Agama pada kitab tafsirnya.
3. Menjelaskan validitas penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dalam tafsir tematik karya Muhammadiyah dan Kementerian Agama.
4. Mengeksplor lebih jauh sisi komparatif antara tafsir tematik karya Muhammadiyah dan Kementerian Agama.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan epistemologi tafsir kontemporer terkhusus tafsir tematik karya Muhammadiyah dan Kementerian Agama. Adapun terkait tema pernikahan beda agama penulis memberikan batasan masalah terhadap dua ayat. *Pertama*, QS. al-Baqarah [2]: 221, tentang ketidakbolehan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan musyrik begitupun sebaliknya perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah

dengan laki-laki musyrik. *Kedua*, QS. al-Māidah [5]: 5, yang mengatakan kebolehan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahl Kitab. Pemilahan ayat atas dasar kesamaan ayat yang digunakan sebagai dalil terkait pernikahan beda agama dalam tafsir tematik karya Muhammadiyah dan Kementerian Agama. Pembatasan masalah ini diterapkan dengan tujuan agar pembahasan tidak melebar pada ayat-ayat pernikahan lain yang bukan setema.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat bagi pembaca, sebagaimana berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menemukan rumusan tentang sumber, metode, validitas penafsiran, dan sisi komparatif dari kedua kitab tafsir.

2. Secara Praktis

Sementara secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memenuhi diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Alquran dan Tafsir.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian terkait tema pernikahan beda agama.

- c. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi keilmuan penulis terhadap Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir yang tengah mengembangkan wawasan kajian Tafsir Nusantara.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam sebuah penelitian bertujuan untuk memberikan makna terhadap istilah yang di teliti agar pembaca dapat memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “*Epistemologi Tafsir Kontemporer Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif atas Tafsir Tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama)*”. Pada penelitian ini penulis jelaskan penegasan istilah secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual
 - a. Epistemologi Tafsir Kontemporer

Secara etimologi kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* berarti teori. Jadi epistemologi adalah teori yang membahas tentang pengetahuan.⁷ Epistemologi pada hakikatnya salah satu cabang filsafat yang membahas secara mendalam tentang pengetahuan baik dari segi asal-muasal, sumber, metode, struktur dan validitas pengetahuan.⁸ Sementara kata tafsir secara etimologi berasal dari bahasa Arab

⁷ Dodi Ilham, “Persoalan-Persoalan Pendidikan dalam Kajian Filsafat Pendidikan Islam”, *Jurnal Didaktika*, Vol. 9, No. 2, 2020, 184.

⁸ Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)”, *Jurnal Religia*, Vol. 15, No. 1, 2012, 127.

fassara-yufassiru-tafsīran yang berarti menjelaskan.⁹ Sedangkan secara istilah tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang membahas tentang penjelasan makna ayat-ayat Alquran sehingga dapat dikeluarkan hukum dan hikmah darinya.¹⁰

Istilah kontemporer sendiri pada dasarnya tidak ada kesepakatan pasti kapan dimulainya, karena beberapa ulama berbeda pendapat terkait hal tersebut. Menurut Ahmad Syirbasyi periode kontemporer dimulai pada akhir abad ke-19 Masehi sampai saat ini, yang mana kontemporer ini lahir dari adanya modernitas, jadi tidak ada batas waktu yang pasti antara istilah modern dan kontemporer.¹¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tafsir kontemporer adalah penafsiran ayat Alquran yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sementara pendekatan yang dipakai oleh tafsir kontemporer sangat beragam yakni pendekatan ilmiah, semantik, hermeneutika, ilmu-ilmu sosial, pendekatan yang bersifat pada pembebasan, dan pendekatan pluralisme agama.¹² Tafsir kontemporer sendiri lebih cenderung pada model penafsiran tematik dan bercorak *al-Ādābi al-Ijtimā'i* yang mana pemilihan ayat disesuaikan dengan tema tertentu dan penafsirannya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.

⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, "Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Qur'an", Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, *Bagaimana Berinteraksi dengan Alquran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 217.

¹⁰ Didi Junaedi, "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu'i", *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 4, No. 1, 2016, 21.

¹¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 11.

¹² *Ibid.*, 88.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Epistemologi Tafsir Kontemporer” adalah teori penafsiran yang didalamnya membahas tentang sumber, metode, dan validitas penafsiran yang muncul di era kontemporer.

b. Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama

Ayat-ayat pernikahan beda agama adalah kumpulan kalimat dalam Alquran yang berbicara tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam sebuah perjanjian dengan perbedaan keyakinan.¹³ Pada penelitian ini penulis mengambil dua ayat dalam Alquran yakni: QS. al-Baqarah [2]: 221 tentang ketidakbolehan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan musyrik begitupun sebaliknya perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki musyrik dan QS. al-Māidah [5]: 5 tentang kebolehan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahl Kitab.

c. Studi Komparatif

Komparatif secara bahasa berarti membandingkan sesuatu yang memiliki fitur sama.¹⁴ Sementara studi komparatif yang penulis maksud disini adalah model penelitian tafsir yang membandingkan antara satu kitab tafsir dengan kitab tafsir lainnya. Dalam penelitian ini penulis mengkomparasikan antara kitab tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama, yang mana keduanya sama-sama tafsir Nusantara dengan kategori tafsir *jama’i*.

¹³ Annikmah Farida, “Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama serta Dampaknya,” *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, 2016, 258.

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 132.

d. Tafsir Tematik Muhammadiyah

Tafsir ini merupakan *Tafsir Tematik Alquran Tentang Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama* karya Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Pustaka Suara Muhammadiyah pada tahun 2000. Tafsir ini terdiri dari empat bab dan pada bab empat inilah dibahas tema tentang pernikahan beda agama dalam Alquran.¹⁵

Menurut Islah Gusmian tafsir ini masuk pada periodisasi ketiga dalam kelompok tafsir nusantara yakni pada dasawarsa 1990-an. Tafsir ini bercorak *al-Ādābi al-Ijtīmā'i* (sosial kemasyarakatan) dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh semua warga Muhammadiyah di Indonesia.¹⁶

e. Tafsir Tematik Kementerian Agama

Tafsir ini merupakan tafsir *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Alquran Tematik)* karya Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementerian Agama RI yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor BD/38/2007 tanggal 30 Maret 2007. Sesuai dengan namanya, tafsir ini merupakan tafsir tematik yang membahas Alquran sesuai dengan tema tertentu. Semua ayat yang berkaitan dihimpun dan dilakukan pengkajian secara

¹⁵ Imron Rosyadi, "Pernikahan Muslim dengan Non Muslim dalam Tafsir Tematik AL-Quran," *Jurnal Suhuf*, Vol. 19, No. 1, 2007, 2.

¹⁶ Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika", *Jurnal Nun*, Vol. 1, No. 1, 2015, 15.

mendalam. Menurut Islah Gusmian tafsir ini lahir dalam basis ruang sosial-politik yang masuk kelompok tafsir nusantara abad 21.¹⁷

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dari “*Epistemologi Tafsir Kontemporer Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif atas Tafsir Tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama)*” adalah penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan sumber, metode, dan validitas penafsiran pada ayat-ayat pernikahan beda agama yang terdapat di tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama serta sisi komparatif baik persamaan dan perbedaan dari kedua tafsir tersebut.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan penulis, hingga saat ini sudah banyak penelitian yang membahas tentang epistemologi tafsir serta penelitian tafsir terkait tema pernikahan beda agama. Namun sejauh ini belum ada penelitian yang secara spesifik membahas *Epistemologi Tafsir Kontemporer Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif atas Tafsir Tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama)*.

Berdasarkan judul penelitian di atas, kajian pustaka ini akan penulis kelompokkan menjadi lima bagian, diantaranya: 1) Kajian pustaka terkait epistemologi tafsir; 2) Kajian pustaka terkait penafsiran Alquran dengan tema pernikahan beda agama; 3) Kajian pustaka terkait studi komparatif tafsir; 4)

¹⁷ *Ibid.*

Kajian pustaka terkait tafsir tematik Muhammadiyah dan 5) Kajian pustaka terkait tafsir tematik Kementerian Agama.

1. Epistemologi Tafsir

Berikut kajian pustaka terkait epistemologi tafsir yang pernah dilakukan: *Pertama*, buku "*Epistemologi Tafsir Kontemporer*", karya Abdul Mustaqim. Penelitian ini fokus pada kajian tafsir Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur yang dilihat dari beberapa aspek epistemologi, meliputi: hakikat tafsir, asumsi dasar, sumber, metode, dan tolok ukur kebenaran pada penafsiran keduanya. Tujuan Abdul Mustaqim melakukan penelitian ini untuk membuktikan bahwa setiap penafsiran Alquran, metode, dan tolok ukur kebenaran dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan kehidupan sang mufassir juga disertai tujuan dari penulisan tafsir tersebut.¹⁸ Pada penelitiannya Abdul Mustaqim menggunakan pendekatan *historis-filosofis* untuk melakukan deskripsi dan analisis terhadap epistemologi penafsiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur, selain itu ia juga menggunakan teori *the history of idea of Qur'anic interpretation* teori yang dikompilasikan dari tiga tokoh berikut; Ignaz Goldziher, Jurgen Hubermas, dan Kuntowijoyo.¹⁹ Berdasarkan keterangan di atas maka sudah tampak perbedaan antara penelitian Abdul Mustaqim dengan penelitian penulis, karena kitab tafsir dan tema yang di kaji berbeda, meskipun ada kesamaan model penelitiannya yakni sama-sama komparatif dengan melihat sisi epistemologi tafsirnya.

¹⁸ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 8-9.

¹⁹ *Ibid.*, 321.

Kedua, kajian pustaka berupa jurnal yang berjudul “Epistemologi Penafsiran Ayat ‘Seribu Dinar’ (at-Thalaq [65]: 2-3): Studi Komparasi Abdurra’uf as-Singkili dan M. Quraish Shihab” karya Nurul Huda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif, metode yang digunakan adalah metode *deskriptif-analitis*, dan menggunakan pendekatan *historis-filosofis* untuk melacak latar belakang pendidikan, kehidupan, dan kondisi sosial kedua mufassir.²⁰ Sementara fokus kajian pada penelitian ini adalah eksplorasi struktur epistemologi penafsiran QS. at-Thalaq [65]: 2-3 dalam Tafsīr Tarjumān al-Mustafid dan Tafsīr Al-Misbah. Pada penelitian ini untuk mengetahui sumber dan metode yang digunakan oleh mufassir, Huda mengacu pada beberapa teori diantaranya, teori *empirisme*, *rasionalisme*, *intuisisme* dan *ilmiah*. Sementara untuk mengetahui tolok ukur kebenaran dari penafsiran ayat-ayat di atas, Huda menggunakan teori koherensi, korespondensi, dan pragmatis.²¹ Teori-teori tersebut yang kemudian digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian. Berdasarkan keterangan di atas maka sudah tampak perbedaan antara penelitian Huda dengan penelitian penulis, karena kitab tafsir dan tema yang di kaji berbeda.

Ketiga, kajian pustaka berupa prosiding yang berjudul “Epistemologi Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam (Analisis Komparasi: Muhammad Ali as-Shabuni dan Muhammad Syahrur)” karya Junaedi.

²⁰ Nurul Huda, “Epistemologi Penafsiran Ayat ‘Seribu Dinar’ (at-Thalaq [65]: 2-3): Studi Komparasi Abdurra’uf as-Singkili dan M. Quraish Shihab”, *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 No. 1, 2019, 42.

²¹ *Ibid.*, 40-41.

Penelitian ini bersifat kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode perbandingan epistemologi penafsiran dengan pendekatan epistemik. Penelitian ini difokuskan pada kajian struktur dasar epistemologi tafsir ayat-ayat ahkam Muhammad Ali as-Shabuni dan Muhammad Syahrur.²² Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil penelitian bahwa ada perbedaan pola pemikiran dari keduanya, as-Shabuni termasuk kategori “*episteme skolastik*” sedangkan Syahrur termasuk kategori “*episteme modern*”. Adapun dari segi metode kedua mufassir tersebut juga menggunakan metode penafsiran yang berbeda. Metode yang digunakan as-Shabuni dalam penafsiran yakni dengan memadukan antara sistematika penafsiran model lama dan model modern dengan menerapkan metode tahlili. Sementara Syahrur menggunakan dua metode penafsiran yakni metode ijtihad yang diaplikasikan pada ayat-ayat hukum dengan pendekatan “teori batas” dan metode hermeneutika, *ta’wil*, *tartil*, dan *scientific approach*.²³ Berdasarkan keterangan di atas maka sudah tampak perbedaan antara penelitian Junaedi dengan penelitian penulis, karena kitab tafsir dan tema yang di kaji berbeda.

Keempat, kajian pustaka berupa skripsi dengan judul “Epistemologi *Tafsir Surat Al-Iklash* Karya Kiai Ahmad Yasin Bin Asmuni” oleh Syamsul Irwan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif, metode yang digunakan adalah metode *deskriptif-analitis* dengan pendekatan epistemik. Irwan menggunakan tiga teori

²² Junaedi, “Epistemologi Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam (Analisis Komparasi: Muhammad Ali as-Shabuni dan Muhammad Syahrur)”, *Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014, 247.

²³ *Ibid.*

kebenaran yakni, teori koherensi, korespondensi, dan pragmatis untuk menguji validitas kebenaran penafsiran. Fokus penelitian ini pada eksplorasi dan elaborasi epistemologi tafsir surat al-Ikhlash guna menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan sumber, metode, serta tolok ukur kebenaran pada penafsiran.²⁴ Setelah dilakukan analisis data kemudian diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada beberapa sumber penafsiran yang dirujuk oleh Ahmad Yasin, meliputi: Alquran, hadits, pendapat sahabat, tabi'in, ulama, *ra'yi*, serta beberapa kitab tafsir terdahulu. Sementara metode yang digunakan adalah metode *maudhu'i* dan termasuk kategori tafsir *bi al-ra'yi*. Validitas kebenaran penafsirannya bersifat koherensi, korespondensi, dan juga pragmatis.²⁵ Berdasarkan keterangan di atas maka sudah tampak perbedaan antara penelitian Irwan dengan penelitian penulis, karena kitab tafsir dan tema yang di kaji berbeda.

2. Penafsiran Alquran dengan Tema Pernikahan Beda Agama

Berikut ada beberapa kajian pustaka terkait penafsiran Alquran dengan tema pernikahan beda agama, diantaranya: *Pertama*, kajian pustaka berupa skripsi berjudul “Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam *Tafsīr Al-Misbah*)” oleh Ratna Jati Ningsih. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pemikiran Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama dan menjelaskan relevansinya dengan konteks di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kritis dan

²⁴ Syamsul Irwan, “Epistemologi Tafsir Surat Al-Ikhlash Karya Kiai Ahmad Yasin Bin Asmuni”, *skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), iii.

²⁵ *Ibid.*

metode kualitatif.²⁶ Penelitian ini kendati memiliki kesamaan tema dengan yang penulis kaji, namun jika dilihat dari fokus kajian yang diteliti, referensi utama, teori serta metode untuk analisis data penelitian jelas berbeda dengan penelitian penulis.

Kedua, kajian pustaka berupa skripsi yang berjudul “Penafsiran Hamka terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama dalam *Tafsir Al-Azhar*” karya Nurul Hidayah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode *maudhu’i* untuk mendeskripsikan ayat-ayat setema. Pendekatan yang digunakan untuk analisis data pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini pada penafsiran Hamka tentang ayat-ayat pernikahan beda agama serta dampak dari pernikahan beda agama dalam lingkungan keluarga serta sosial.²⁷ Penelitian ini kendati memiliki kesamaan tema dengan penelitian penulis, namun ada perbedaan pada fokus kajian yang diteliti. Penulis lebih fokus pada kajian epistemologi tafsir yang mengedepankan tiga poin utama yakni sumber, metode, serta validitas penafsiran pada ayat-ayat pernikahan beda agama.

Ketiga, kajian pustaka berupa skripsi dengan judul “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif M. Quraish Shihab” oleh Ahmad Wafi Nur Safaat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus penelitian ini terletak pada konsep pernikahan

²⁶ Ratna Jati Ningsih, “Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah),” *Skripsi: Jurusan Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2012), xv.

²⁷ Nurul Hidayah, “Penafsiran Hamka terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama dalam Tafsir Al-Azhar,” *Skripsi*, (Kudus: IAIN Kudus, 2018), ix.

beda agama dalam *Tafsīr Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab.²⁸ Penelitian ini kendati ada kesamaan tema dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas pernikahan beda agama, namun ada perbedaan pada fokus kajian, sumber data primer, teori serta metode yang penulis gunakan dalam melakukan analisis data penelitian.

3. Studi Komparatif Tafsir

Berikut merupakan kajian pustaka terkait studi komparatif terhadap karya tafsir. *Pertama*, jurnal berjudul “Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama” oleh Faisah Haitomi. Penelitian ini difokuskan pada ayat-ayat pernikahan beda agama yakni QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Māidah [5]: 5 serta didukung QS. al-Mumtahanah [60]: 10, dengan mengkomparasikan antara dua tafsir yakni *Tafsir Al-Manar* dan *Al-Maraghi*.²⁹ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode komparasi untuk melakukan analisis data penelitian guna mengetahui letak kesamaan dan perbedaan diantara kedua tafsir tersebut. Setelah dilakukan *research* kemudian diperoleh hasil penelitian bahwasannya ketika menafsirkan ayat-ayat pernikahan beda agama antara *Tafsir Al-Manar* dan *Al-Maraghi* cenderung berbeda.³⁰ Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kaji berbeda, karena meskipun penelitian penulis sama-sama

²⁸ Ahmad Wafi Nur Safaat, “Konsep Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif M. Quraish Shihab”, *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014), xii.

²⁹ Faisal Haitomi, “Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama”, *Jurnal Tajdid*, Vol. 17, No. 2, 2018, 203.

³⁰ *Ibid.*

penelitian kepustakaan, fokus kajian penulis serta teori yang penulis gunakan untuk analisis data temuan penelitian berbeda.

Kedua, kajian pustaka berupa jurnal dengan judul “Konsep Wasathiyah dalam Alquran; (Studi Komparatif Antara *Tafsir Al-Tahrīr Wa At-Tanwīr* dan *Aisar At-Tafāsīr*)” oleh Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan fokus kajian utama penelitian ini tentang pemaknaan kata *wasathan*. Penelitian ini dengan demikian fokus kajian yang diteliti, sumber data primer, metode serta teori yang digunakan berbeda dengan penelitian yang penulis kaji.

4. Tafsir Tematik Muhammadiyah

Kajian pustaka berikut merupakan penelitian terdahulu pada kitab *Tafsir Tematik Alquran Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama* karya Muhammadiyah. Berikut merupakan penelitian yang dilakukan oleh Imron Rosyadi berupa jurnal yang berjudul “Pernikahan Muslim dengan Non Muslim dalam Tafsir Tematik Alquran”. Penelitian tersebut bersifat kualitatif dan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus kajiannya yakni pada QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Māidah [5]: 5 yang berbicara tentang pernikahan beda agama dalam tafsir tematik Muhammadiyah.³¹ Penelitian tersebut kendati memiliki kesamaan tema dan kitab tafsir yang digunakan sebagai obyek penelitian dengan kajian penulis, namun tetap ada sisi perbedaannya yakni pada fokus ayat yang dikaji, selain itu penelitian penulis tidak

³¹ Imron Rosyadi, “Pernikahan Muslim dengan Non Muslim dalam Tafsir Tematik AL-Quran,” *Jurnal Suhuf*, Vol. 19, No. 1, 2007, 1.

hanya menggunakan satu kitab tafsir (Muhammadiyah) sebagai obyek penelitian melainkan menggunakan dua kitab tafsir tematik yakni karya Muhammadiyah dan Kementerian Agama. Kemudian dilihat dari segi metode dan teori yang digunakan untuk analisis data penelitian juga berbeda, penulis menggunakan teori epistemologi tafsir dan metode komparatif untuk mengetahui letak kesamaan dan perbedaan antara kedua karya tafsir tersebut.

5. Tafsir Alquran Tematik Kementerian Agama

Kajian pustaka berikut merupakan penelitian terdahulu pada kitab *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Alquran Tematik)* karya Kementerian Agama. Berikut ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho Dinata dalam bentuk artikel jurnal dengan judul “Konsep Toleransi Beragama dalam Tafsir Alquran Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia”. Penelitian tersebut bersifat kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Adapun untuk melakukan analisis data penelitian Ridho menggunakan teori analisis wacana kritis yang mengimplementasikan model analisis wacana Teun A. Van Dijk dengan difokuskan pada konstruksi wacana tiga dimensi, meliputi: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.³² Penelitian ini terfokus pada kajian konsep toleransi beragama yang terdapat pada tafsir tematik Kementerian Agama. Kemudian dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa peneliti menawarkan tiga konsep toleransi beragama diantaranya, prinsip kebebasan beragama, prinsip penghormatan kepada agama lain, dan

³² Muhammad Ridho Dinata, “Konsep Toleransi Beragama dalam Tafsir Alquran Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia”, *Jurnal Esensia*, Vol. 8, No. 1, 2012, h. 85.

prinsip persaudaraan.³³ Berdasarkan keterangan diatas, dapat penulis lihat antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kaji sangatlah berbeda, karena dari segi tema, metode, dan juga teori yang penulis gunakan untuk analisis data penelitian tidak sama.

H. Landasan Teori

Landasan teori memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena digunakan sebagai dasar strategi dalam memecahkan masalah penelitian.³⁴ Salah satu teori yang sering digunakan dalam sebuah penelitian adalah epistemologi. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas secara mendalam tentang teori pengetahuan baik dari segi asal-muasal, sumber, metode, struktur dan validitas pengetahuan.³⁵ Akan tetapi perlu diketahui sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Mustaqim bahwasannya epistemologi tidak hanya milik disiplin ilmu filsafat, karena problem epistemologi juga milik semua disiplin keilmuan Islam terutama kajian Alquran yang didalamnya termasuk kajian ilmu tafsir. Menurutnya perubahan epistemologi menjadi prasyarat utama bagi pengembangan tafsir, karena tanpa epistemologi produk-produk tafsir tidak dinamis dan mengalami stagnasi³⁶

Berdasarkan perspektif *the history of Idea of Qur'anic interpretation* Abdul Mustaqim memetakan perkembangan epistemologi tafsir menjadi tiga

³³ *Ibid.*

³⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 234.

³⁵ Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)", *Jurnal Religia*, Vol. 15, No. 1, 2012, 127.

³⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 10.

bagian: 1) tafsir era formatif dengan nalar quasi-kritis, 2) tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis dan 3) tafsir era reformatif dengan nalar kritis.³⁷

Pertama, tafsir era formatif dengan nalar quasi-kritis. Penafsiran dengan model ini sudah dimulai sejak masa Nabi Muhammad saw. Nalar quasi-kritis yang dimaksud yakni penafsiran yang dilakukan kurang begitu memperhatikan penggunaan akal atau *ra'yi* untuk menunjukkan kritisismenya dalam menanggapi ataupun menjawab sebuah problema yang ada di masyarakat.³⁸ Struktur dasar epistemologi tafsir era formatif dengan nalar quasi-kritis dapat dilihat dari sumber penafsirannya dimana teks Alquran menjadi dasar penafsiran, kemudian di ikuti dengan hadits (*aqwal ijihad Nabi*), qira'at, aqwal, dan ijihad sahabat, tabi'in, dan atba' tabi'in, kisah-kisah israiliyat, serta syair jahiliah. Sementara metode penafsiran yang digunakan pada era ini adalah metode *bi ar-riwayah* yang bersifat deduktif dan disertai sedikit analisis dengan kaidah kebahasaan. Validitas penafsirannya ditentukan berdasarkan shahih tidaknya sanad dan matan dari sebuah riwayat dan kesesuaian antara hasil penafsiran dengan kaidah kebahasaan. Adapun karakteristik tafsir pada era ini bersifat ijmal, sementara tujuan penafsiran Alquran dilakukan sekadar untuk memahami makna Alquran belum sampai pada tahap maghza. Di era formatif ini posisi teks tampak jelas sebagai subyek sedangkan mufassir sebagai obyek.³⁹

Kedua, tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis. Penafsiran era afirmatif terjadi sekitar abad pertengahan, di era ini tradisi penafsiran Alquran lebih di dominasi oleh adanya kepentingan politik, madzhab, ataupun ideologi

³⁷ *Ibid.*, 34.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 45.

keilmuan. Pada dasarnya mufassir di era ini sudah diselimuti oleh “jaket ideologi” sebelum menafsirkan Alquran. Jadi ketika melakukan penafsiran, Alquran cenderung menjadi objek kepentingan sesaat untuk membela kepentingan subyek (mufassir ataupun penguasa).⁴⁰ Struktur dasar epistemologi tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis dapat dilihat dari sumber penafsiran yang digunakan untuk menafsirkan Alquran yakni berupa Alquran itu sendiri, hadits, teori keilmuan yang ditekuni mufassir dan akal lebih dominan daripada Alquran dan hadits. Metode penafsirannya *bi ar-ra'yi*, bersifat deduktif dan menggunakan analisis kebahasaan serta mencocokkan teori-teori dari disiplin keilmuan ataupun madzhab mufassir. Sementara validitas penafsiran dilihat dari kesesuaian antara hasil penafsiran dengan kepentingan mufassir ataupun penguasa. Tafsir di era afirmatif ini memiliki karakteristik ideologis, sektarian, atomistik, repetitif dan cenderung subyektif. Penafsiran Alquran di era ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung kepentingan kelompok, kekuasaan, madzhab, ataupun bidang keilmuan yang ditekuni mufassir. Pada era afirmatif ini posisi Alquran sebagai objek dan mufassir sebagai subyek.⁴¹

Ketiga, tafsir era reformatif dengan nalar kritis. Penafsiran Alquran era reformatif terjadi pada abad modern ataupun kontemporer. Penafsiran yang dilakukan di era ini berangkat dari keprihatinan para mufassir terhadap karya-karya tafsir masa lalu yang cenderung sektarian dan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Berangkat dari hal tersebut kemudian para mufassir di era itu seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Fazlur Rahman dan

⁴⁰ *Ibid.*, 46.

⁴¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 51.

beberapa mufassir kontemporer lain berusaha membangun epistemologi tafsir baru yang dipandang mampu merespons tantangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada era ini posisi Alquran sebagai teks, realitas sebagai konteks, dan penafsir sebagai reader tersusun secara triadik dan dinamis begitupun dengan metode hermeneutika menjadi bagian penting dalam penafsiran Alquran.⁴²

Sementara karakteristik dari tafsir era reformatif bersifat kritis, transformatif, solutif, non-ideologis, dan menangkap “ruh” Alquran itu sendiri. Begitupun dengan validitas penafsirannya ada kesesuaian antara hasil penafsiran dengan proposisi-proposisi sebelumnya serta fakta empiris dan harus bersifat solutif sehingga dapat memberikan jawaban ataupun solusi atas persoalan umat. Sementara tujuan dari penafsirannya untuk mengungkap makna dan maghza (*significance*) dari Alquran.⁴³

Untuk memperkuat analisis, penulis memberikan gambaran terkait asumsi paradigma tafsir kontemporer yang digagas oleh Abdul Mustaqim yakni: (a) Alquran sebagai kitab petunjuk: *Shā'il li Kulli Zamān wa Makān*; (b) Bersifat hermeneutis; (c) Bersifat kontekstual: teks statis dan konteks dinamis; dan (d) Bersifat ilmiah, kritis dan non-sekterian.⁴⁴ Adapun pendekatan penafsiran yang dipakai dalam tafsir kontemporer, meliputi: pendekatan ilmiah, semantik, hermeneutik, ilmu-ilmu sosial, pendekatan yang bersifat pada pembebasan, dan pendekatan pluralisme agama.⁴⁵

⁴² *Ibid.*, 52-53.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 58-65

⁴⁵ Eni Zulaiha, “Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan standar Validitasnya”, 91.

Sebagaimana kajian epistemologi pada umumnya Abdul Mustaqim menyatakan ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam epistemologi tafsir kontemporer, meliputi: sumber penafsiran, metode, pendekatan, dan validitas penafsiran. Apabila dilihat dari sisi sumber penafsiran, penafsira Alquran kontemporer bersumber dari teks Alquran itu sendiri, akal, dan realitas. Sementara secara paradigmatik teks Alquran, akal, dan realitas berada posisi objek dan subjek sekaligus.⁴⁶ Jika dilihat dari metode yang digunakan untuk menafsirkan Alquran, mufassir di era kontemporer cenderung menggunakan metode dan pendekatan interdisipliner, selain itu juga banyak dari kalangan mufassir yang lebih tertarik menggunakan metode tematik, metode ini fokus pada ayat-ayat Alquran terkait tema tertentu yang akan dikaji oleh mufassir.⁴⁷

Sumber dan metode untuk memperoleh pengetahuan dalam kajian epistemologi diperoleh melalui empat aliran, diantaranya: *empirisme* (sumber pengetahuan adalah pengalaman), *rasionalisme* (sumber pengetahuan dari akal manusia), *intuisisme* (pengetahuan berasal dari intuisi), dan metode ilmiah (menggabungkan antara pengetahuan dan akal).⁴⁸ Dengan teori tersebut penulis dapat melihat sumber dan metode penafsiran yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Kementerian Agama untuk menafsirkan ayat-ayat pernikahan beda agama dalam kitab tafsirnya.

Aspek validitas penafsiran dapat diukur menggunakan tiga teori kebenaran, meliputi: teori koherensi, korespondensi, dan pragmatisme.

⁴⁶ *Ibid.*, 66.

⁴⁷ *Ibid.*, 68.

⁴⁸ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Terjemahan oleh Soejono Soemargono, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2004), 132.

Pertama, menurut teori koherensi penafsiran dikatakan benar jika sesuai dengan proposisi sebelumnya dan konsisten dalam menerapkan metodologi yang dibangun oleh mufassir. *Kedua*, menurut teori korespondensi penafsiran menjadi benar jika berkorespondensi pada fakta yang ada di lapangan. *Ketiga*, menurut teori pragmatisme kebenaran suatu penafsiran dapat diukur apabila secara praktis dapat memberikan sumbangsih dan dapat memberikan jawaban atas problematika sosial yang ada di masyarakat.⁴⁹ Pemaparan di atas menunjukkan struktur epistemologi tafsir era reformatif dengan nalar kritis. Pembahasan teori epistemologi terkhusus epistemologi kontemporer menjadi penting dan memiliki relevansi dengan kajian yang penulis lakukan, selain itu juga dapat digunakan sebagai pisau analisis pada pembahasan berikutnya.

I. Metode Penelitian

Setiap melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah selalu memerlukan adanya suatu metode sesuai dengan problem yang dikaji. Metode merupakan sebuah langkah yang dipakai oleh setiap peneliti dalam melakukan riset agar kegiatan penelitian yang dilaksanakan bisa terarah dan mencapai hasil yang maksimal.⁵⁰ Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode, meliputi:

1. Langkah-langkah Penelitian

Menelusuri penelitian terdahulu terkait tema yang penulis kaji

“Epistemologi Tafsir Kontemporer Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Beda

Agama (Studi Komparatif atas Tafsir Tematik Muhammadiyah dan

⁴⁹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 83.

⁵⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 19-20.

Kementerian Agama)”. Setelah hasil penelusuran ditemukan dan terbukti adanya penelitian terdahulu yang se-tema dengan tesis penulis maka langkah berikutnya yakni membaca dan menganalisis untuk mencari celah bagian mana dari penelitian terdahulu yang belum sampai tersentuh dan dikaji secara mendalam terkait tema tesis yang akan penulis kaji, hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan plagiarisme antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di kaji.

Menentukan judul tesis, “*Epistemologi Tafsir Kontemporer Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif atas Tafsir Tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama)*”. Mencari ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang tema pernikahan beda agama kemudian menentukan batasan ayat-ayat Alquran tentang tema tersebut sebagaimana yang telah penulis paparkan di batasan masalah.

Menentukan teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah terkait kajian epistemologi tafsir, yang mana ada tiga pembahasan pokok dalam kajian tersebut yaitu, sumber, metode, dan validitas penafsiran, sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam sub-bab landasan teori. Selanjutnya yakni melakukan analisis terhadap beberapa data temuan dengan mengacu pada tiga teori kebenaran yakni koherensi, korespondensi, dan pragmatisme untuk menentukan validitas penafsiran. Adapun untuk memperkuat analisis mengacu pada bangunan “*Epistemologi Tafsir Kontemporer*” Abdul Mustaqim.

Berikutnya, hasil analisis penelitian dari kedua tafsir di sandingkan dan di analisis dengan metode komparatif, tujuannya untuk mengetahui

kesamaan dan perbedaan dilihat dari sisi sumber, metode, dan validitas penafsiran yang merupakan kajian pokok dalam epistemologi tafsir kontemporer. Langkah terakhir yakni memberikan kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan.

2. Model Penelitian

Penelitian kualitatif sebagai model penelitian yang menjadi acuan utama untuk menemukan serta memahami beberapa fenomena yang ada sehingga menghasilkan data deskriptif.⁵¹ Berdasarkan model penelitian kualitatif diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran serta pemahaman terhadap kajian epistemologi tafsir kontemporer yang mencakup sumber, metode, dan validitas penafsiran dengan fokus pada penafsiran ayat-ayat pernikahan berbeda agama.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Semua data bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti buku, naskah, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan beberapa sumber lain yang dapat diakses dari internet sehingga dapat menjangkau referensi secara global dan tentu semuanya berkaitan dengan Alquran dan tafsirannya.⁵² Substansi dari penelitian ini terletak pada muatannya, dalam arti lebih ditekankan pada esensi yang terkandung pada buku tersebut dan penelitian jenis ini lebih banyak menyangkut hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual, ataupun gagasan-gagasan serta ide-ide lainnya.⁵³

⁵¹ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Method*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 100.

⁵² Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, 27-28.

⁵³ *Ibid.*, 28.

4. Metode Penelitian

Hasil analisis data pada penelitian ini dijelaskan menggunakan metode *analisis-komparatif (analytical-comparative method)*, tujuannya untuk mendeskripsikan secara terperinci terkait sumber, metode, dan validitas penafsiran dari tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama. Metode ini juga digunakan untuk mencari sisi persamaan dan perbedaan dari kedua tafsir tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan *historis-sosiologis* dengan tujuan untuk melihat kondisi sosial ketika kedua tafsir tersebut di tulis dan latar belakang penulisannya.

5. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer (sumber data pokok) dan sumber data sekunder (sumber data pendukung).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan rujukan utama yang digunakan dalam sebuah kajian penelitian.⁵⁴ Adapun untuk penelitian ini sumber data primernya ada dua yaitu: “*Tafsir Tematik Alquran Tentang Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama*” karya Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta “*Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Alquran Tematik)*” karya Kementerian Agama.

⁵⁴ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 137.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan rujukan lain yang dipakai peneliti sebagai pelengkap dari sumber data primer.⁵⁵ Sumber data sekunder yang digunakan diantaranya: *Al-Quran Dan Kebinekaan: Tafsir Al-Quran Tematik*, karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* karya Abdul Mustaqim, *Khazanah Tafsir Indoensia dari Hermeneutika hingga Ideologi* karya Islah Gusmian, *Islam yang Saya Pahami: Keragaman itu Rahmat* karya M. Quraish Shihab, *Ahl Al-Kitab* karya Muhammad Galib, *Persaudaraan Agama-Agama: Millah Ibrahim dalam Tafsir Al-Mizan* karya Waryono Abdul Ghafur, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Alquran* karya Moqsith Ghazali, serta artikel, jurnal, buku, ataupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah untuk mengumpulkan beberapa data penelitian yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah.⁵⁶ Dalam hal ini pengumpulan data-data yang berkaitan dengan epistemologi tafsir kontemporer, meliputi: sumber dan metode penafsiran dari tafsir tematik karya Muhammadiyah dan Kementerian Agama. Begitupun dengan data-data penafsiran yang

⁵⁵ *Ibid.*, 138.

⁵⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, disertasi, dan Karya Ilmiah*, (PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 138.

digunakan sebagai analisis validitas penafsiran dengan teori kebenaran (koherensi, korespondensi, dan pragmatisme).

7. Teknik Analisis Data

Semua data yang terkumpul untuk penelitian ini baik dari sumber data primer ataupun sekunder dianalisis berdasarkan fokus bahasan masing-masing. Langkah awalnya melakukan penyeleksian terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama yang ada dalam kitab tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama serta beberapa karya lain terkait epistemologi tafsir kontemporer. Pengkajian data dilakukan dengan komprehensif menggunakan metode *analisis-komparatif*. Penulis juga menjelaskan bangunan epistemologi tafsir kontemporer dengan tujuan untuk mengetahui sumber dan metode penafsiran yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat pernikahan beda agama, serta sejauh mana validitas penafsirannya dapat di pertanggung jawabkan.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini dilakukan dengan tujuan agar pembahasan tidak keluar dari fokus kajian penelitian. Penelitian ini dilakukan secara sistematis sebagaimana langkah-langkah penelitian pada umumnya, dimana ada lima bab pembahasan yang akan tersampaikan dalam penelitian, diantaranya:

Pertama, “Bab I: Pendahuluan”. Pembahasan didalamnya meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kedua, “Bab II: Pernikahan Beda Agama dan Sketsa Epistemologi Tafsir Kontemporer”. Didalamnya ada beberapa sub-tema: 1) Pernikahan beda agama; 2) Epistemologi tafsir kontemporer; dan 3) Kontribusi tafsir kontemporer.

Ketiga, “Bab III: Tafsir Tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama”. Pembahasannya meliputi: 1) Profil tafsir tematik Muhammadiyah (deskripsi literatur dan produsen tafsir tematik Muhammadiyah); dan (2) Profil tafsir tematik Kementerian Agama (deskripsi literatur dan produsen tafsir tematik Kementerian Agama).

Keempat, “Bab IV: Analisis Epistemologi Tafsir kontemporer terhadap Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama”. Sub-tema didalamnya yaitu: 1) Tema-tema penafsiran tentang pernikahan beda agama; 2) Sumber penafsiran kitab tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama serta analisis komparatifnya; 3) Metode dan corak penafsiran kitab tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama serta analisis komparatifnya; dan 4) Validitas penafsiran dan analisis komparatifnya. Berikutnya dari hasil analisis epistemologi di komparasikan untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan antara kedua tafsir.

Kelima, “Bab V: Penutup”. Pembahasan ini berisi kesimpulan sekaligus jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah terkait tema “*Epistemologi Tafsir Kontemporer Terhadap Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif atas Tafsir Tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama)*”.